

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perlindungan konsumen menyangkut banyak aspek. Salah satunya ialah aspek hukum. Hukum dalam masyarakat selalu berkembang secara dinamis sesuai dengan perkembangan masyarakat itu sendiri, hukum tersebut mempunyai arti yang sangat besar dalam masyarakat tersebut. Hukum berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat sehingga segala kepentingan masyarakat dapat dilindungi oleh hukum. Hukum bertindak pula untuk melindungi kepentingan konsumen. Hukum yang baik ialah hukum yang hidup dalam masyarakat atau *living law*. Perlindungan konsumen merupakan salah satu perkembangan hukum yang baru di Indonesia.

Tentunya dalam rangka pembangunan ekonomi Indonesia dimana semakin banyaknya produsen-produsen yang mengembangkan berbagai usahanya di Indonesia yang tentunya harus diikuti dengan peningkatan kesadaran konsumen yang secara tidak langsung mendorong pelaku usaha untuk menyelenggarakan bidang usahanya secara bertanggungjawab. Pertumbuhan dan perkembangan industri barang dan jasa disatu pihak membawa dampak positif, antara lain, dapat disebutkan tersedianya kebutuhan dalam jumlah yang mencukupi, mutunya yang lebih baik, serta adanya alternatif pilihan bagi konsumen dalam pemenuhan kebutuhannya. Akan tetapi, dilain pihak terdapat dampak negatif yaitu dampak dari

penggunaan teknologi itu sendiri serta perilaku bisnis yang tumbuh karena makin ketatnya persaingan yang memengaruhi masyarakat konsumen.

Pemakaian teknologi yang makin membaik, disatu sisi memungkinkan produsen mampu membuat produk beraneka macam jenis, bentuk, kegunaan, maupun kualitasnya sehingga pemenuhan kebutuhan konsumen dapat terpenuhi lebih luas, lengkap, cepat, dan menjangkau bagian terbesar lapisan masyarakat. Akan tetapi, disisi lain penggunaan teknologi memungkinkan dihasilkannya produk yang tidak sesuai persyaratan keamanan dan keselamatan sehingga menimbulkan kerugian kepada konsumen.<sup>1</sup>

Seiring dengan perkembangan jaman yang semakin berkembang maka tidak semua produk rokok pada masa kini yang memakai bahan baku tembakau. Banyak sekali pada masa kini para konsumen yang berpindah dari rokok konvensional ke rokok elektrik atau *E-cigarette* sering disebut juga *vapor*, tentunya tidak mungkin sebuah *vapor* atau *E-cigarette* dapat dipakai begitu saja namun harus memakai bahan tambahan untuk menghasilkan asap seperti rokok pada umumnya. Bahan tambahan tersebut berupa *liquid vapor* ( cairan rokok elektrik ) yang telah diracik agar dapat menghasilkan asap pada saat dipakai dalam *vapor*. Dewasa ini banyak sekali rasa dan produsen yang memproduksi cairan tersebut sehingga dapat banyak ditemui jenis-jenis rasa dan produsen cairan rokok elektrik atau *vapor* di toko-toko *vapor* atau lebih dikenal dengan sebutan *vapestore*.

---

<sup>1</sup>Janus Sibadalok, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cet 3, Citra Aditya Bakti,Bandung, 2014, Hlm.15

Seiring bertambahnya pengguna dari *vapor* ini yang menjadikan banyaknya *vapestore* menjamur diberbagai daerah salah satunya di Kota Bandung yang penggemarnya semakin meningkat seiring dengan berjalannya waktu. Bahkan isyunya di Jakarta sekitar 30% perokok telah berpindah menjadi pengguna *vapor*.<sup>2</sup> Tentunya karena semakin banyaknya pengguna *vapor* ini akan menjadikan semakin banyaknya permintaan *liquid* atau cairan rokok elektrik untuk digunakan atau untuk dikonsumsi oleh para konsumen, dengan banyaknya para konsumen yang membutuhkan *liquid* atau cairan rokok elektrik maka akan bermunculan ide untuk para pelaku usaha *vapestore* untuk membuat atau meracik *liquid vapor* tersebut, dan pastinya demi agar tidak membuat bosan para pengguna *vapor* dalam mengkonsumsi atau memakai *liquid vapor* maka para produsen *liquid vapor* tentunya membuat varian rasa dalam produksi *liquid vapornya* seperti contoh rasa *cheesecake blueberry* atau rasa *bubblegum fruit* dan sebagainya. Pada varian rasa *creamy, fruit, dan tobacco* tersebut banyak juga jenis-jenis rasanya namun ketika konsumen mempertanyakan apa kandungan bahan yang terdapat didalamnya dan berapa takaran yang secara khusus untuk meracik bahan-bahan untuk membuat sebuah *liquid* dalam satu kemasan 60ml, yang terjadi penjual tidak dapat menjelaskan kandungan dan juga takaran cairan yang ada dalam sebuah kemasan cairan rokok elektrik ini dengan alasan disesuaikan dengan selera, penjual hanya menjelaskan kandungan nikotrin yang terdapat pada satu kemasan cairan rokok elektrik itupun penjual kembali mengutarakan disesuaikan dengan selera masing-

---

<sup>2</sup>Widianto, *Vapor Trend Pengganti Rokok*, [https://www.kompasiana.com/menggelinjang/vapor-trend-pengganti-rokok\\_54f375f37455137a2b6c76d7](https://www.kompasiana.com/menggelinjang/vapor-trend-pengganti-rokok_54f375f37455137a2b6c76d7), 12 Januari 2015, 22.57 WIB, Diakses Pada 12 Oktober 2017, 20.59 WIB.

masing. Pada saat ini tersebar di pasaran dalam satu buah kemasan cairan rokok elektrik terdiri dari ada yang 100ml, 60ml, dan 30ml. Penjual hanya menawarkan apakah konsumen menginginkan cairan rokok elektrik ini yang mengandung nikotin atau tidak itu pun tidak menjelaskan seberapa besar atau kecil kandungan nikotin yang terdapat dalam satu buah kemasan cairan rokok elektrik ini. Alasan yang biasanya dilontarkan oleh penjual *liquid vapor* biasanya karena rasa takut para produsen cairan rokok cair ini menyebar dan rasa takut jika racikannya ditiru oleh produsen cairan rokok elektrik yang lainnya. Pada pembuatan liquid atau cairan rokok elektrik ini tentunya ada beberapa bahan yaitu :<sup>3</sup>

1. *Vegetable Glycerine* (VG) VG adalah bahan baku *e-liquid*, perannya adalah membantu proses vaporasi dari cairan (*liquid*) menjadi gas (asap). VG adalah bahan kimia tanpa warna, tanpa bau, yang banyak digunakan dibidang farmasi. Bahan ini berbentuk cairan agak kental dan sedikit berasa manis.
2. *Propylin Glicol* (PG) Bahan penguat rasa berbentuk cair/ *liquid*. PG pada umumnya dipakai pada essence makanan dan minuman ringan sebagai penguat. Sifatnya tidak berbau dan berasa manis. liquid premium lokal atau import juga menggunakan PG ini.
3. *Flavour Essence* (perasa) : aneka perasa yang memberi rasa pada asap. bahan bakunya adalah *essence* (perasa) kue. Terdiri dari aneka rasa,

---

<sup>3</sup>Kiswara, *Vapor Pengganti Rokok*, <http://kiswara.co.id/post/1838/Page-Vapor-Trend-Pengganti-Rokok>, 10 November 2016 17.21 WIB, Diakses Pada 13 oktober 2017, 10.22 WIB

warna dan bau. kualitas dari essence ini memberi pengaruh pada rasa liquid.

4. Nikotin cair (tambahan) nikotin cair adalah nikotin seperti pada rokok dalam bentuk cair. Nikotin ini bisa digunakan pada *liquid* atau tidak digunakan.

Semakin banyaknya produsen yang memproduksi liquid atau cairan vapor ini maka semakin tersebar nya berbagai produk *liquid vapor* di pasaran, ini tentunya harus menjadi perhatian bagi pemerintah maupun konsumen yang harus berperan aktif dalam menyelektif pemilihan penggunaan liquid vapor ini, banyak sekali kekhawatiran masyarakat terhadap cairan rokok elektrik yang mereka konsumsi itu terdapat zat-zat yang memang tidak sesuai takaran yang tepat dan dapat menimbulkan rasa kekhawatiran konsumen ketika tidak adanya ketentuan takaran dan juga terdapat zat-zat adiktif terlarang seperti narkotika dan sebagainya. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ( yang selanjutnya disebut UUPK ). Undang-undang ini dibentuk senantiasa untuk memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen di Indonesia.

Banyaknya produsen *liquid* yang terdapat di pasaran di Indonesia namun sebagian besar dari produk yang diproduksi oleh produsen *liquid* di Indonesia tidak menyantumkan informasi yang yang benar, jelas, dan jujur yang berhak di terima oleh konsumen lalu kewajiban dari produsen pun harus memberikan informasi yang *liquid vapor* jelas, benar, dan jujur dan memberikan penjelasan penggunaan pada barang dan/atau jasa. Lalu produsen *liquid* di Indonesia memproduksi suatu yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan serta tidak

memasang label atau membuat penjelasan mengenai komposisi yang jelas dengan jelas dengan memakai bahasa Indonesia, tanggal pembuatan, nama dan alamat serta pelaku usaha serta keterangan yang lainnya. Ketika memang barang tersebut sudah tersebar luas maka peran aktif pemerintah diperlukan, terkait pemerintah yang dimaksud itu ialah peran dari Kementerian Kesehatan dan juga peran dari BPOM (Balai Pengawas Obat dan Makanan) dalam penanganan terkait dengan *liquid vapor* atau cairan rokok elektrik.

Sebuah penelitian menyebutkan kalau *vape* memiliki tingkat keberhasilan sebesar 60% untuk membantu pecandu berhenti merokok. Ada pula anggapan bahwa *vapor* lebih aman dari rokok tembakau karena tidak menghasilkan asap melainkan uap air. Padahal fakta lain menyebutkan uap itu bukan lah uap air, tapi mengandung nikotin dan zat kimia lain. Dampaknya tak hanya mengganggu kesehatan tapi juga mencemari udara. *Centers for Disease Control and Prevention* (CDC) Amerika Serikat bahkan dengan jelas mengungkapkan bahwa baik anak-anak maupun orang dewasa bisa keracunan menelan, menghirup, atau menyerap cairan tersebut melalui kulit atau mata.

Status keamanannya untuk pemakaian jangka panjang juga masih belum diketahui. *World Health Organization* (WHO) pun juga sebenarnya sudah memberikan saran pada produsen rokok elektrik untuk tidak mengklaim produknya sebagai alat bantu berhenti merokok. Rokok elektrik mengandung nikotin yang bisa menyebabkan sel paru-paru ditembus zat lain dari luar tubuh, seperti dilansir *sciencenews*. BPOM juga menjelaskan kalau kandungan rokok elektrik ini jika dipanaskan dapat menghasilkan senyawa *nitrosamine* yang bisa menyebabkan

kanker. Beberapa penelitian bahkan mengungkapkan bahwa rokok elektrik dapat memicu inflamasi tubuh, meningkatkan resiko asma, stroke serta penyakit jantung.

Menurut studi yang dilakukan oleh pusat pencegahan dan mengendalikan penyakit di Amerika Serikat (CDC), peningkatan jumlah pasien yang keracunan setelah menggunakan rokok elektrik dan nikotin cair terus meningkat. Dari data pusat pengendalian keracunan di Amerika Serikat pada Februari 2014, terdapat 215 pengaduan telepon mengenai rokok elektrik. Padahal, pada September 2010 hanya satu pengaduan. Yang memperhatikan adalah lebih dari separuh aduan yang melalui telfon yang masuk melibatkan anak-anak berusia kurang dari 5 tahun, 42% pada orang berusia 20 tahun. Mereka mengalami keracunan setelah menghisap nikotin cair atau diserap lewat kulit. Nikotin cair dijual untuk diisi ulang untuk bahan baku campuran pada *liquid vapor* atau cairan rokok elektrik, untuk menyalakan rokok elektrik tersebut yaitu memakai tenaga baterai pada rokok tersebut untuk menghantarkan listrik ke *catrige* penampungan liquid yang menghasilkan panas pada *catrige* sehingga dapat mengeluarkan uap setelah terjadinya pembakaran di *catrige* dan menghasilkan aroma tertentu. Karena tingginya konsentrasi cairan nikotin tersebut maka sedikit saja cairan yang terhirup atau diserap kulit bisa berefek mematikan, terutama pada anak-anak. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa kejadian yang dikaitkan oleh *liquid vape*, salah satunya adanya penjualan narkoba yang berbentuk cairan dengan kemasan *liquid vape* yang dimana cairan tersebut dibuat dari jenis tembakau gorilla yang di suling terlebih dahulu. Ada pula kejadian lainnya yang menimpa seorang perempuan muda yang harus masuk *Intensive Care Unit* (ICU) di sebuah rumah sakit karena setelah

menghirup uap rokok elektrik perempuan tersebut merasa sesak pada dadanya setelah ditangani oleh dokter pada rumah sakit tersebut ternyata paru-paru perempuan tersebut terkontaminasi oleh zat nikotin cair yang diakibatkan oleh uap *liquid vape* yang dihirup.

Dengan ini hukum perlindungan konsumen ini mendapat cukup perhatian karena menyangkut aturan-aturan guna mensejahterakan masyarakat, bukan saja masyarakat selaku konsumen saja yang mendapat perlindungan, masing-masing ada hak dan kewajiban yang terdapat pada Pasal 4 ayat (3) UUPK yang berbunyi:

“hak-hak konsumen adalah :

(3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;

Atas aturan pasal diatas pemerintah harus berperan mengatur, mengawasi, dan mengontrol, sehingga tercipta sistem yang kondusif saling berkaitan satu dengan yang lain dengan demikian tujuan mensejahterakan masyarakat secara luas dapat tercapai.<sup>4</sup> Agar terciptanya kesejahteraan bagi seluruh masyarakat maka antara konsumen dengan pelaku usaha itu harus terdapat adanya kseimbangan yang dimana pelaku usaha pun harus diatur agar antara konsumen dengan produsen memiliki kesetaraan yang sama, aturan mengenai pelaku usaha sudah diatur dalam UUPK Pasal 7 mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha mapupun perbuatan yang

---

<sup>4</sup>Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 1.



dilarang oleh pelaku usaha maupun perbuatan yang dilarang oleh pelaku usaha yang terdapat pada Pasal 8 UUPK yang berbunyi:

“Pasal 7

Kewajiban pelaku usaha adalah:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.”

Pasal 8

(1)Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

- a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut,
- e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;

- g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tersebut;
- h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label;
- i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat / isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;
- j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.

(3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.

(4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat 1 dan ayat 2 dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Posisi konsumen yang lemah maka harus dilindungi oleh hukum. Sebab konsumen merupakan objek utama dalam ketentuan perlindungan konsumen. Hal ini juga dikarenakan terkadang terjadi beberapa kondisi dimana konsumen berada pada posisi yang lemah dibandingkan dengan pelaku usaha. Kondisi itulah yang menjadikan konsumen sangat rentan mengalami pelanggaran hak-hak konsumennya dalam hukum.

Permasalahan di atas menarik penulis untuk mengkaji lebih dalam bentuk penelitian yang berjudul **Perlindungan Terhadap Pengguna *Liquid Vapor* Atau Cairan Rokok Elektrik Dhubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka peneliti membuat pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan terhadap konsumen pengguna *liquid vapor* menurut UUPK ?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi dalam melindungi konsumen pengguna *liquid vapor* ?
3. Bagaimana upaya untuk mengatasi kendala dalam melindungi pengguna *liquid vapor* ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perlindungan konsumen terhadap pengguna *liquid vapor* menurut UUPK.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam melindungi konsumen pengguna *liquid vapor*.
3. Untuk mengetahui upaya untuk mengatasi kendala dalam melindungi pengguna *liquid vapor*.

## **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan baru dalam bidang Ilmu Hukum pada umumnya dan hukum perlindungan konsumen pada khususnya.

## 2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi konsumen agar lebih bijak dan lebih mengetahui serta memahami terhadap setiap barang yang dibeli.
- b. Penulis berharap penelitian ini dapat berguna bagi pelaku usaha agar dapat memahami barang yang dijual khususnya demi melaksanakan amanat Undang-Undang atau UUPK.
- c. Penulis sangat berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat luas dan khususnya bagi pemakai rokok elektrik.
- d. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi penulis/peneliti. Kalangan civitas akademika, praktisi dan masyarakat pada umumnya. Disamping itu, juga berguna untuk menyelesaikan tugas akhir penulis yakni Skripsi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- e. Bagi praktisi, dapat dijadikan pertimbangan dalam mengambil keputusan dalam bidang Hukum Perdata Indonesia.

### **E. Kerangka Pemikiran**

Hukum adalah sejumlah rumusan pengetahuan yang ditetapkan untuk mengatur lalulintas perilaku manusia dapat berjalan lancar, tidak saling tubruk dan berkeadilan. Sebagaimana lazimnya pengetahuan, hukum tidak lahir di ruang hampa. Ia lahir berpijak pada arus komunikasi manusia untuk mengantisipasi ataupun menjadi solusi atas terjadinya kemampatan yang disebabkan oleh potensi-potensi negatif yang ada pada manusia. Sebenarnya hukum itu untuk ditaati. Hukum

dapat saja salah, tetapi sepanjang masih berlaku, hukum itu seharusnya diperhatikan dan dipatuhi. Kita tidak bisa membuat hukum yang dianggap tidak adil. Itu menjadi lebih baik dengan merusak hukum itu. Semua pelanggaran terhadap hukum itu menjatuhkan penghormatan pada hukum dan aturan itu sendiri. Kemamfaatan hukum perlu diperhatikan karena semua orang mengharapkan adanya mamfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Jangan sampai penegakan hukum justru menimbulkan keresahan masyarakat. Karena kalau kita berbicara tentang hukum kita cenderung hanya melihat pada peraturan perundang-undangan, yang terkadang aturan itu tidak sempurna adanya dan tidak aspiratif dengan kehidupan masyarakat.

Teori *utilitarianisme* atau teori kemanfaatan hukum telah dikemukakan bahwa tokoh terkemuka dalam aliran tersebut itu diantaranya yaitu Jeremy Bentham (1748-1832) disamping juga John Stuart Mill (1806-1873) dan Rudolf Von Jhering (1818-1889). Jeremi Bentham menerapkan salah satu prinsip dari aliran *utilitarisme* ke dalam lingkungan hukum, yaitu manusia akan bertindak untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan. Ukuran baik buruknya suatu perbuatan manusia tergantung apakah perbuatan itu mendatangkan kebahagiaan atau tidak. Bentham selanjutnya berpendapat bahwa pembentuk undang-undang hendaknya dapat melahirkan undang-undang yang dapat mencerminkan keadilan bagi semua individu. Dengan berpegang kepada prinsip tersebut di atas, perundangan-undangan itu hendaknya memberikan kebahagiaan yang terbesar bagi sebagian besar masyarakat (*the greates happiness for the greatest number*) .

Jhon Stuart Mill memiliki pendapat yang sejalan dengan Jeremy Bentham. Kesamaan pendapat itu terletak bahwa suatu perbuatan hendaknya bertujuan untuk mencapai sebanyak mungkin kebahagiaan. Menurut Jhon Stuart Mill sumber dari kesadaran keadilan itu bukan terletak pada kegunaan, melainkan pada rangsangan untuk mempertahankan diri dari perasaan simpati.

Berbeda dengan Bentham, Rudolf von Jhering dikenal sebagai pembuat asas teori yang disebut “*Social Utilitarianism*”. Teorinya merupakan penggabungan antara pikiran Bentham dan Jhon Stuart Mill dengan positivisme hukum Jhon Austin.<sup>5</sup> Sekalipun pada umumnya masyarakat Indonesia sudah memahami siapa yang dimaksud dengan konsumen, tetapi hukum positif Indonesia sampai dengan 20 April 1999 belum mengenalnya. Baik hukum positif “warisan” dari masa penjajahan yang masih berlaku berdasarkan Aturan Peralihan Pasal II Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 45). Maupun peraturan perundang-undangan baru hasil karya bangsa Indonesia sendiri lainnya. Pada Undang-Undang Dasar 1945, sebagai sumber dari segala hukum di Indonesia, mengamanatkan bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Tujuan pembangunan nasional diwujudkan melalui sistem pembangunan ekonomi yang demokratis sehingga mampu menumbuhkan dan mengembangkan dunia yang memproduksi barang dan jasa yang layak dikonsumsi.

---

<sup>5</sup>Lili Rasjidi, Ira Thania, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm.60-61

Istilah konsumen berasal dan alih bahasa dari kata *Consumer* (Inggris-Amerika), atau *consument/konsument* (Belanda).<sup>6</sup> Pengertian dari *consumer* atau *consument* itu tergantung dalam posisi mana ia berada. Pengertian tersebut secara harfiah diartikan sebagai “orang atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu” atau “sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang”.<sup>7</sup> Tujuan penggunaan barang atau jasa itu nanti menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut. Definisi konsumen di jelaskan pula pada UUPK pada Pasal 1 butir 2 yang berbunyi :

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Berdasarkan pengertian konsumen di atas, maka dapat dikemukakan unsur-unsur definisi konsumen :<sup>8</sup>

1. Setiap orang

Subjek yang disebut sebagai konsumen berarti setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan/atau jasa. “orang” disini tidak dibedakan apakah orang individual yang lazim disebut *natuurlijke persoon* atau termasuk juga badan hukum (*rechspersoon*). Oleh karena itu, yang paling tepat adalah tidak membatasi pengertian konsumen

---

<sup>6</sup>Az.Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Daya Widya, Jakarta, 1999, hlm.3

<sup>7</sup>Abdul Halim Barkatulah, *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, Nusa Media, Jakarta, 2008, hlm.7

<sup>8</sup>Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Diadit Media, Yogyakarta, 2001, hlm.13

sebatas pada orang perseorangan, tetapi konsumen harus mencakup juga badan usaha dengan makna lebih luas dari pada hukum.

2. Pemakai

Kata “pemakai” dalam bunyi penjelasan Pasal 1 angka (2) UUPK diartikan sebagai konsumen akhir (*ultimate consumer*).

3. Barang dan/atau jasa

UUPK mengartikan barang sebagai benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, benda yang dapat di habiskan maupun tidak dapat di habiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen. Sementara itu, jasa diartikan sebagai setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.

4. Yang tersedia dalam masyarakat

Barang/jasa yang ditawarkan kepada masyarakat sudah harus tersedia dipasaran. Namun, di era perdagangan sekarang ini, syarat mutlak itu tidak lagi dituntut oleh masyarakat konsumen. Misalnya, perusahaan pengembang (*developer*) perumahan telah biasa mengadakan transaksi konsumen tertentu seperti futures trading dimana keberadaan barang yang diperjualbelikan bukan sesuatu yang diutamakan.

5. Bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, makhluk hidup lain

Transaksi konsumen ditunjukkan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga dan makhluk hidup lain seperti hewan dan tumbuhan.



6. Barang dan/atau jasa itu tidak untuk diperdagangkan.

Pengertian konsumen dalam UUPK ini dipertegas, yakni hanya konsumen akhir yang menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhannya, keluarganya, atau pada umumnya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya (keperluan non-komersial). Definisi ini sesuai dengan pengertian bahwa konsumen adalah pengguna terakhir, tanpa melihat apakah si konsumen adalah pembeli dan barang dan/atau jasa tersebut.<sup>9</sup>

Produsen berasal dari bahasa Belanda yakni *Producent*. Dalam bahasa Inggris, *Producer* artinya penghasil. Pada pengertian yuridis, istilah produsen disebut dengan pelaku usaha.<sup>10</sup> Pasal 1 angka (3) UUPK yang berbunyi :

“Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk dan hukum maupun bukan berbadan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

Jenis – jenis pelaku usaha diantaranya yaitu :

1. Badan Usaha yang berbadan hukum.
2. Badan Usaha yang tidak berbadan hukum.

Perbedaan keduanya yaitu badan usaha yang bukan merupakan badan hukum tidak akan dipersamakan kedudukannya sebagai orang sehingga tidak memiliki kekayaan para pendirinya.<sup>11</sup>

<sup>9</sup>Abdul Halim Barkatulah, *op.cit.* hlm.8

<sup>10</sup>N.H.T.Siahaan, *Hukum Konsumen (Perlindungan Konsumen dan Tanggungjawab Produk*, Pantai Rei, Jakarta, 2005, hlm.26

<sup>11</sup>Celina Tri Siwi Kristiyanti, *ibid*, hlm.41

Perbedaan badan hukum dan bukan badan hukum terletak pada pemisahan harta kekayaan. Badan usaha yang berbadan Hukum, yang juga dituntut serta melakukan penuntutan di muka pengadilan atas nama badan usaha. Yang melakukan penuntutan tersebut tentu saja, badan usaha itu sendiri secara langsung, melainkan orang yang dikuasakan untuk melakukan perbuatan hukum tersebut. Hal ini, dikarenakan badan hukum merupakan *aggregate theory* yang berarti kumpulan-kumpulan manusia/orang yang terkait dengan badan hukum tersebut. Sementara badan usaha yang tidak melakukan kumpulan penuntutan di muka pengadilan atas nama badan usaha tersebut. Akan tetapi, di dalam badan usaha yang tidak berbadan hukum yang dituntut di muka pengadilan adalah pendiri dari badan usaha tersebut serta yang melakukan penuntutan di muka pengadilan juga pendiri tersebut yang juga bertindak atas namanya sendiri.

Pada berbagai literatur ditemukan dua istilah mengenai hukum yang berkaitan dengan konsumen, yaitu hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen, di karenakan posisi konsumen yang lemah maka ia harus dilindungi oleh hukum. Salah satu sifat, sekaligus tujuan hukum itu adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Jadi, sebenarnya hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen adalah dua bidang hukum yang sulit dipisahkan dan ditarik batasnya.<sup>12</sup>

Hak dan kewajiban konsumen diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 UUPK. Dalam Pasal 4 UUPK, diatur mengenai hak-hak konsumen ada sembilan butir hak-hak, dari kesembilan hak tersebut terlihat bahwa masalah kenyamanan, keamanan, dan

---

<sup>12</sup> *Ibid.* hlm.13

keselamatan konsumen merupakan hal yang paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen. Barang dan/atau jasa yang penggunaannya tidak memberikan kenyamanan, terlebih lagi yang tidak aman atau membahayakan keselamatan konsumen jelas tidak layak untuk diedarkan dalam masyarakat.<sup>13</sup>

Bagaimanapun ragamnya rumusan hak-hak konsumen yang telah dikemukakan, namun secara garis besar dapat di bagi dalam tiga hak yang menjadi prinsip dasar, yaitu :<sup>14</sup>

1. Asas kemanfaatan yang didalamnya meliputi asas keselamatan konsumen.
2. Asas keadilan yang didalamnya meliputi asas keseimbangan, dan
3. Asas kepastian hukum.

Hak pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UUPK, hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran sesuai dengan kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak dapat menuntut lebih banyak jika kondisi barang dan/atau jasa yang diberikannya kepada konsumen tidak atau kurang memadai menurut harga yang berlaku pada umumnya atas barang dan/atau jasa yang sama. Pada praktek yang biasa terjadi, suatu barang dan/atau jasa yang kualitasnya lebih rendah dari pada barang yang serupa, maka para pihak menyepakati harga yang lebih murah. Dengan demikian yang dipentingkan dalam hal ini adalah harga yang wajar.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup>Titik Triwuan dan Shinta Febriana, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm.31

<sup>14</sup>Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cet.7, Rajagrafindo, JakartaRajagrafindo, 2011, hlm.26

<sup>15</sup>*Ibid*, hlm.50.

Kewajiban pelaku usaha diatur dalam Pasal 7 UUPK, dalam UUPK tampak bahwa itikad baik lebih di tekankan pada pelaku usaha, karena meliputi semua tahapan dalam melakukan kegiatan usahanya, sehingga dapat diartikan bahwa kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dimulai sejak barang dirancang/diproduksi sampai pada tahap purna penjualan, sebaliknya konsumen hanya diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Hal ini tentu saja disebabkan karena kemungkinan terjadi kerugian bagi konsumen dimulai sejak barang dirancang/diproduksi oleh produsen (pelaku usaha), sedangkan bagi konsumen kemungkinan untuk dapat merugikan produsen mulai pada saat melakukan transaksi dengan produsen.<sup>16</sup>

Pada kenyataannya, konsumen dan pelaku usaha memiliki hubungan yang saling ketergantungan dan saling membutuhkan sehingga sudah seharusnya kedudukan konsumen dan pelaku usaha berada pada kondisi yang seimbang. Namun dalam kenyataannya, kedudukan konsumen seringkali berada pada posisi atau kedudukan yang lemah bila dibandingkan dengan kedudukan pelaku usaha.<sup>17</sup>

Sebagai upaya untuk menghindari akibat negatif pemakaian barang dan/atau jasa, maka Pasal 8 UUPK mengatur mengenai perbuatan yang dilarang oleh pelaku usaha, secara garis besar perbuatan yang dilarang oleh pelaku usaha dalam Pasal 8 UUPK dapat di bagi dalam 2 larangan pokok, yaitu :

---

<sup>16</sup>*Ibid*, hlm.54.

<sup>17</sup>Zumrotin K.Susilo, *Penyambung Lidah Konsumen*, Cet 1, Puspa Suara, Jakarta, 1996, hlm.11-

1. Larangan mengenai produk itu sendiri yang tidak memenuhi syarat dan standar yang layak untuk dipergunakan atau dipakai atau dimanfaatkan oleh konsumen;
2. Larangan mengenai ketersediaan informasi yang tidak benar dan tidak akurat yang menyesatkan konsumen.

Tembakau adalah hasil bumi yang diproses dari daun tanaman yang juga dinamai sama. Tanaman tembakau terutama adalah *nicotiana tubacum* dan *narcotiana rustica*, meskipun beberapa anggota *nicotiana* lainnya juga dipakai dalam tingkat terbatas. Tembakau adalah produk pertanian semusim yang bukan termasuk komoditas pangan, melainkan komoditas perkebunan, produk ini dikonsumsi bukan untuk bahan makanan tetapi sebagai bahan baku rokok dan cerutu, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan yang dimaksud dengan produk tembakau terdapat pada Pasal 1 angka (2). Dalam UUPK tidak menegaskan pengertian tentang pengertian dari produk tembakau, tapi tentang dan atau/atau jasa yang terdapat pada Pasal 1 angka (4) dan (5).

*E-liquid/E-juice/Smoke juice/e-cig juice* adalah kombinasi cairan khusus yang terdapat di dalam tangki cairan (*cartridge*) *vapor* atau rokok elektrik dimana akan dipanaskan sehingga menghasilkan uap. Cairan yang dapat diisi ulang tersebut memiliki beraneka cita rasa dan aroma yang dapat disesuaikan dengan kesukaan dari pengguna, biasanya terdiri dari rasa buah (apel, stroberi, litchi, cherry, pisang, anggur, semangka, blackberry, blueberry, dll) tobacco (marlboro merah, dji samsoe,

dll), Makanan/Minuman (*Cheesecake*, kratindaen, rum, kopi, coklat, vanila, tiramisu, mint, melon, alpukat, mocca, dll).<sup>18</sup>

## F. Langkah-Langkah Penelitian

### 1. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan penelitian ini yaitu secara *deskriptif* dengan pendekatan yuridis empiris, pada dasarnya *deskriptif* adalah suatu pengumpulan data dengan cara melakukan suatu kajian untuk menemukan suatu pengetahuan yang seluas-luasnya terhadap objek penelitian sedangkan yuridis empiris adalah suatu metode penelitian dengan cara melakukan pengkajian dan pengolahan terhadap data primer sebagai data utama yaitu fakta-fakta dan perilaku empiris di lapangan. Dalam penelitian jenis ini bersifat *non judicial case study*. Merupakan pendekatan studi kasus hukum yang tanpa konflik sehingga tidak ada campur tangan dengan pengadilan.

### 2. Sumber Data

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer pada penulisan penelitian ini yaitu dengan cara melakukan penelitian di instansi yang berkaitan dengan objek yang diteliti, yaitu :

- 1) Kementerian Kesehatan. Jalan H. R. Rasuna Said Blok X 5 Kav. 4-9, Jakarta Selatan 12950.

---

<sup>18</sup>Alfarido, <https://www.jakartanotebook.com/press/apa-itu-e-liquid-e-juice-smoke-juice-e-cig-juice>, 07 September 2014, Diakses Pada 25 Oktober 2017, 18.30 WIB

- 2) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan. Jl. Pasteur No.25, Pasir Kaliki, Cicendo, Kota Bandung, Jawa Barat 40171.
- 3) Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Jl. Pancoran Barat VII/1 Durentiga, Jakarta Selatan 12760.
- 4) Wawancara terhadap produsen dan konsumen.

b. Sumber Data Sekunder

Adapun yang menjadi sumber data sekunder dari penelitian ini adalah dari peraturan Perundang-Undangan, yaitu :

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.
- 3) Buku-buku yang terkait dengan penelitian ini.

c. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier pada penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dari jurnal, kamus, dan situs internet yang mengkaji tentang penelitian ini dan lain-lain.

### 3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian jenis data, yaitu:

- a. Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian penulis. Diantaranya:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
  - 2) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu data yang penulis peroleh dari buku-buku yang terkait dengan penelitian ini salah satunya yaitu buku mengenai perlindungan konsumen.
- c. Data Bahan hukum tersier yang digunakan penulis dalam penelitian ini bersumber dari majalah, jurnal dan kamus yang terkait dengan penelitian ini.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, studi kepustakaan, yaitu:

- a. Studi lapangan adalah salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang tidak memerlukan pengetahuan mendalam akan literatur yang digunakan dan kemampuan tertentu oleh peneliti.

- 1) Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan. hal ini penulis melakukan cara pengumpulan data dengan cara



observasi ke instansi yang berkaitan dengan penelitian ini.

a) Kementerian Kesehatan. Jalan H. R. Rasuna Said Blok X 5 Kav. 4-9, Jakarta Selatan 12950.

b) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan. Jl. Pasteur No.25, Pasir Kaliki, Cicendo, Kota Bandung, Jawa Barat 40171.

2) Wawancara adalah salah satu cara mendapatkan informasi serta opini dari orang yang di sebut narasumber. penulis melakukan wawancara terhadap mahasiswa dan masyarakat umum pengguna rokok elektrik maupun rokok konvensional dan juga kepada mahasiswa atau masyarakat umum yang tidak merokok.

b. Studi kepustakaan adalah tugas yang terus menerus dilakukan selama kegiatan penelitian. Sebuah penelitian akan menghasilkan suatu karya ilmiah, karena itu haruslah mampu memberi sumbangan kepada kemajuan ilmu pengetahuan. Pemeriksaan yang teliti perlu dilakukan, dari mulai memilih judul, agar jangan sampai terjadi duplikasi terhadap masalah yang sudah diteliti oleh orang lain.

## 5. Metode Data Analisis

Metode data analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah metode analisis data *kualitatif*, adapun definisi *Kualitatif* adalah suatu penelitian yang berpola investigasi dimana data-data dan pernyataan di peroleh dari hasil interaksi langsung antara peneliti, objek yang diteliti dan orang-orang yang ada di tempat penelitian.

### G. Sistematika Penulisan

#### **BAB I : Pendahuluan**

Menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran dan metode penelitian.

#### **BAB II : Tinjauan Teoritis**

Menuraikan tentang landasan teori yang berkaitan dengan konsep, teori dan dasar serta sumber hukum masalah yang akan diteliti.

#### **BAB III : Pembahasan**

Menuraikan tentang deskriptif objek penelitian serta menjawab perumusan masalah penelitiandan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini. Proses pengintepretasian data yang diperoleh untuk mencari makna dan impikasi dari hasil analisis.

#### **BAB IV : Penutup**

Mencakup uraian yang berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian.